

KEPUTUSAN PENGURUS LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 17/SK/LAMDIK/IV/2024
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

PENGURUS LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN:

- Menimbang : a. bahwa Majelis Akreditasi merupakan badan normatif dalam LAMDIK yang memiliki fungsi dan tanggungjawab menentukan status dan peringkat akreditasi program studi kependidikan; terselenggaranya penjaminan mutu eksternal program studi kependidikan; terjaminnya mutu internal tenaga fungsional tim penilai.
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Majelis Akreditasi perlu dilakukan pengangkatan anggota Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
8. Keputusan Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 01/Pemb.Lamdik/XII/2023 Tentang Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

Memperhatikan: Rapat Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tanggal 23 Maret 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR: 17/SK/LAMDIK/IV/2024 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
- Pertama : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai anggota Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK);
- Kedua : Anggota Majelis Akreditasi LAMDIK bertugas menetapkan status dan peringkat akreditasi Program Studi Kependidikan; memberikan pertimbangan penyusunan dokumen pengembangan proses akreditasi yang lebih berkualitas; memberikan pertimbangan penyusunan dokumen pengembangan dan penyusunan instrumen akreditasi Program Studi Kependidikan; memberikan pertimbangan penyusunan dokumen evaluasi tim penilai.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja LAMDIK;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan/atau sampai dengan diangkatnya anggota Majelis Akreditasi yang baru, serta akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 April 2024

Ketua Umum,

Muchlas Samani 



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina LAMDIK
2. Dewan Pengawas LAMDIK
3. Pengurus LAMDIK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGURUS LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 17/SK/LAMDIK/IV/2024
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

| No | Nama |
|----|--|
| 1 | Prof. Dr. Sutrisna Wibawa (Ketua, Ilmu Pendidikan untuk Guru) |
| 2 | Prof. Dr. Asep Kadarohman, M.Si (Anggota, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam) |
| 3 | Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. (Anggota, Pendidikan Bahasa) |
| 4 | Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. (Anggota, Pendidikan Agama) |
| 5 | Prof. Dr. Didin Wahidin, M.Pd. (Anggota, Pendidikan Matematika) |
| 6 | Prof. Agus Taufiq, M.Pd. (Anggota, Ilmu Pendidikan untuk Non-Guru) |
| 7 | Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum. (Anggota, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial) |
| 8 | Prof. Dr. Aceng Hasani, M.Pd. (Pengurus) |

Ketua Umum,

 Muchlas Samani